

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *premarital check up* di KUA Kecamatan Depok telah menerapkan ketetapan pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, dengan menerapkan kebijakan pelaksanaan *premarital check up* sebagai syarat perkawinan di KUA. Dimana pihak KUA akan mengintruksikan kepada para catin untuk melakukan *premarital check up* di puskesmas, kemudian melampirkan surat hasil tes kesehatan sebagai syarat administrasi di KUA. akan tetapi, dalam penerapannya memang belum bisa dikatakan maksimal. Karena masih ada sebagian catin yang tidak taat administrasi
2. Urgensi dilakukannya *premarital check up* adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan antara kedua pasangan, jika salah satu pasangan memiliki penyakit yang masih bisa disembuhkan, maka bisa diantisipasi terlebih dahulu, juga untuk mengurangi resiko penularan penyakit, serta untuk menjaga keturunan yang akan dilahirkan, serta untuk memiliki keluarga yang harmonis, *sakinah mawadah dan warahmah*.
3. Dalam analisa maqasid syariah yaitu menjaga agama (*hifzh dîn*), menjaga jiwa (*hifzh nafs*), menjaga keturunan (*hifzh nasl*), menjaga akal (*hifzh 'aql*) dan menjaga harta (*hifzh mâl*), *Premarital check up* dalam hal ini lebih ditekankan sesuai dengan menjaga jiwa (*hifzh nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh nasl*). *Premarital check up* dalam pandangan Maqâshid Al-Syarî'ah dianjurkan karena melihat banyaknya manfaat di dalam pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwasanya *Premarital check* wajib untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang akan menikah karena melihat banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan

Seharusnya *premarital check up* dilakukan oleh kedua belah pihak bukan hanya pihak perempuan saja. Namun, laki-laki juga memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang sehat baik jasmani dan rohaninya. Kemudian, sebaiknya tes yang dilakukan tidak hanya sebatas pemeriksaan dasar yang dalam hal ini adalah cek darah dan suntik TT1 saja, tetapi disertai juga tes HIV dan tes penyakit hereditas. Karena hal ini sangat penting untuk kelangsungan keturunan setelahnya. Walaupun, dengan melakukan pemeriksaan dasar tersebut, sudah diperoleh surat kesehatan dari puskesmas.

2. Kepada pihak KUA Kecamatan Depok

Kepada para pihak di KUA Kecamatan Depok seharusnya lebih berani untuk mengambil sikap. Dalam hal ini adalah mengenai pemberlakuan *premarital check up* yang ditetapkan sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Depok. Seharusnya *Premarital check up* ini pelaksanaannya diwajibkan oleh KUA Kecamatan Depok bukan hanya sekedar mensyatkan tanpa menekankan kewajiban, mengingat banyak sekali manfaat dari kegiatan tersebut. Pihak KUA seharusnya berani mengambil tindakan terhadap para calon pengantin tin yang tidak taat administrasi. Sehingga tidak ada lagi catin yang tidak melakukan *premarital check up* dan program ini bisa berjalan secara maksimal.